

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Sedangkan definisi menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya hanya terfokus kedalam aspek-aspek keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana pada semua masyarakat terutama untuk membiayai suatu perusahaan. Sementara menurut UU Nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat kembali.

2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Menurut Salehah (2019) jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank konvensional, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat (BPR) sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari asuransi, leasing (pembiayaan), pegadaian, pasar modal dan reksadana serta berbagai usaha yang dijalankan lainnya. Terdapat berbagai jenis dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

commit to user

a. Bank Umum

Bank yang dalam kegiatannya memudahkan lalu lintas jasa keuangan khususnya jasa pembayaran di seluruh jasa perbankan yang ada dan di seluruh wilayah operasionalnya. Karena bersifat umum maka dalam melaksanakan kegiatan usaha dapat menggunakan prinsip konvensional dan atau berdasar prinsip syariah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang tidak menawarkan jasa keuangan seperti lalu lintas pembayaran dan dalam melaksanakan kegiatan usaha, dapat menggunakan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Segi Kepemilikan bank dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis-jenis bank tersebut antara lain:

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut sebagai berikut:

- a. Bank Devisa
- b. Bank Non Devisa

4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Dilihat dari cara menentukan harga, maka bank dapat dibagi menjadi kedalam dua macam sebagai berikut:

- a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional
- b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia menurut (Qomariah, 2015), yaitu:

- a. Pegadaian

Menurut Hukum Perdata Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang akibat memberikan suatu pinjaman atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang membutuhkan pinjaman dan memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan pinjaman untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

- b. Perasuransian

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan layanan jasa yang melindungi nasabah yang bergabung dari segala

jenis risiko yang terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan jenis asuransinya.

c. Perusahaan Modal Ventura

Definisi modal ventura menurut Keppres Nomor 61 tahun 1988 merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya melalui pembiayaan dalam wujud penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

d. Dana Pensiun

Definisi dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan suatu badan hukum yang mengelola dana dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat ketika pegawai atau karyawan telah pensiun.

e. Koperasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh perorangan dan disepakati dalam menggabungkan dananya untuk membangun usaha yang memenuhi kebutuhan pokok

2.2 Tinjauan umum tentang Pegadaian

2.2.1 Pengertian Pegadaian

Perusahaan Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Harahap & Saraswati (2020) tugas pokok pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa

terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya.

Secara umum pengertian usaha gadai menurut Qomariah (2015) adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Terdapat barang bergerak berharga yang dijadikan jaminan
2. Jumlah pinjaman yang diberikan tergantung nilai barang yang dijaminakan
3. Barang yang dijadikan jaminan dapat ditebus kembali sesuai dengan perjanjian

2.2.2 Pemberian Pinjaman

Menurut Qomariah (2015) dalam proses pemberian pinjaman pegadaian telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 perseri dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

2.2.3 Penaksiran

Menurut Harahap & Saraswati (2020) pinjaman atas dasar hukum gadai menyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.

Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya.

2.2.4 Pelelangan

Menurut Harahap & Saraswati (2020) penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Pada saat jangka waktu empat bulan atau periode jatuh tempo, nasabah tidak bisa membayar angsuran pokok dan sewa modal atas barang yang digadaikan karena berbagai alasan.
2. Pada saat melebihi jangka waktu atau periode jatuh lelang, nasabah tidak beritikad untuk memperpanjang jangka waktu pinjamannya.

Hasil pelelangan barang jaminan yang digadaikan akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban nasabah kepada pegadaian yang terdiri dari:

1. Pokok pinjaman
2. Sewa modal atau bunga
3. Biaya lelang

2.3 Tinjauan umum tentang Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Andrianto (2020) menyatakan bahwa “Kredit merupakan kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut”

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak peminjam dalam

penyediaan uang dan mewajibkan pihak peminjam untuk membayar transaksi pinjam meminjam tersebut beserta bunga dalam jangka waktu yang ditentukan.

2.3.2 Unsur – Unsur Kredit

Berdasarkan definisi kredit diatas, bahwa sesungguhnya kredit memiliki beberapa poin-poin yang terkandung dari definisi kredit itu sendiri. Menurut Andrianto (2020) unsur-unsur kredit meliputi:

1. Waktu, menunjukkan bahwa terdapat jarak waktu antara periode persetujuan awal pemberian kredit dan periode jatuh tempo pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang menjadi landasan dalam pemberian kredit oleh pihak pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa setelah jangka waktu yang telah disepakati pihak penerima kredit akan mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
3. Penyerahan, Pihak pemberi kredit akan menyerahkan uang, jasa, atau barang kepada pihak penerima kredit yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
4. Risiko, Adanya risiko yang mungkin timbul antara pemberian dan pelunasannya.
5. Persetujuan atau Perjanjian, Pihak pemberi kredit dan pihak penerima kredit terdapat suatu persetujuan atau perjanjian yang dapat dibuktikan.

Selain unsur-unsur diatas, bahwa definisi kredit pada pasal UU No. 7 tahun 1998, juga memiliki beberapa poin-poin yang juga terkandung dalam definisi kredit diatas, yaitu:

1. Penyediaan uang, barang, atau jasa dan nilai ekonomi lainnya.
2. Berdasar persetujuan atau kesepakatan dalam pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam.
3. Terdapat kewajiban pihak penerima kredit untuk membayar utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4. Pelunasan utang kredit beserta dengan sewa modal (bunga).

2.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Terdapat beberapa jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2010), antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Modal

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk modal dalam meningkatkan operasional pada proses produksi.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan yang bersifat jangka panjang misalnya seperti perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif secara pribadi.

b. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi, membuka usaha baru, atau untuk berinvestasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membeli bahan-bahan yang menjadi modal untuk berdagang, yang pembayarannya dapat dilakukan setelah hasil penjualan barang dagangan tersebut laku terjual.

3. Dilihat dari segi jangka waktu *commit to user*

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit dengan jangka waktu yang diberikan kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit dengan jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk berinvestasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit dengan masa pengembaliannya yang paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya biasanya di atas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan.

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan penyerahan suatu barang jaminan. Barang jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak yang memiliki nilai dan mutu barang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa menyerahkan barang jaminan. Kredit ini dapat terwujud apabila calon penerima kredit memiliki prospek kerja atau nama baik selama berhubungan dengan pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang diwujudkan untuk pengembangan sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit Peternakan

commit to user

Kredit peternakan merupakan kredit yang digunakan untuk pengembangan sektor peternakan.

c. Kredit Industri

Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor industri.

2.4 Tinjauan umum tentang Kredit Bermasalah

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah memiliki beberapa pengertian menurut Andrianto (2020) yaitu:

1. Kredit bermasalah merupakan kredit yang didalam pelaksanaannya belum berhasil memenuhi target yang hendak dicapai.
2. Kredit bermasalah merupakan kredit yang dikemudian hari akan menimbulkan risiko bagi likuiditas lembaga keuangan.
3. Kredit yang muncul disebabkan nasabah kesulitan di dalam membayar kewajibannya baik dalam bentuk angsuran pokok dan sewa modal yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan.
4. Kredit bermasalah terjadi karena nasabah ingkar janji terhadap pembayaran kembali angsuran kredit yang sedang berlangsung sesuai perjanjian dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga terdapat tunggakan angsuran, atau dengan kata lain terdapat potensi kerugian di perusahaan pemberi kredit sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dimasa yang akan datang.

2.4.2 Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Menurut Andrianto (2020) Kredit bermasalah dapat menjelaskan tentang suatu kondisi di mana persetujuan yang dibuat oleh pihak penerima kredit mengalami risiko kegagalan dalam pengembalian kredit, bahkan mengarah kepada kondisi kerugian yang

sangat potensial (*potential lost*). Adapun sebab yang memicu munculnya kredit bermasalah antara lain:

1. Kelemahan dari pihak penerima kredit dapat disebabkan antara lain:
 - a. Pihak penerima kredit tidak memiliki itikad tidak baik untuk melunasi kredit yang sedang berjalan.
 - b. Menurunnya kemampuan penerima kredit untuk membayar angsuran akibat menurunnya usaha yang dijanjikan
 - c. Ketidakberhasilan pihak penerima kredit dalam mengelola usaha karena tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.
 - d. Penerima kredit tidak jujur dalam memberikan informasi realisasi pengajuan kredit yang semula digunakan untuk kredit produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula.
2. Kelemahan dari pihak pemberi kredit (Bank atau Lembaga Keuangan) dapat disebabkan:
 - a. Pegawai Bank atau Lembaga Keuangan memiliki itikad tidak baik dalam proses pencairan kredit dan bertujuan untuk menambah keuntungan secara pribadi
 - b. Bank atau Lembaga Keuangan belum memiliki standar dalam mengelola proses pemberian kredit.
 - c. Ketidakmampuan pegawai Bank atau Lembaga keuangan mengarahkan penerima kredit, agar tidak melakukan pengingkaran perjanjian yang telah dibuat (*wanprestasi*).
3. Kelemahan dari pihak eksternal Bank atau Lembaga Keuangan dapat disebabkan:

- a. *Force Majeur* atau adanya perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian pada usaha yang dijalankan oleh pihak penerima kredit
- b. Akibat krisis moneter yang mengakibatkan inflasi sehingga harga barang-barang menjadi naik dan menyebabkan nilai mata uang disuatu negara menjadi menurun. Perubahan ekonomi yang terjadi karena krisis moneter akan berdampak terhadap usaha yang dijalankan pihak penerima kredit.

2.4.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Andrianto (2020) terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah antara lain:

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Damai.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah secara damai merupakan cara yang dianggap lebih baik daripada melalui proses hukum. Cara ini dapat dilakukan terhadap penerima kredit yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses penyelesaian Kredit Secara Damai, antara lain:

- a. Memberikan potongan sewa modal atau bunga.
 - b. Pemberian potongan sewa modal atau bunga hanya diberikan setelah melihat tingkat kolektibilitas kredit.
 - c. Penjualan barang jaminan dibawah tangan
 - d. Tujuan penjualan barang jaminan di bawah tangan dilakukan agar penerima kredit memiliki kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendiri barang jaminannya.
- #### 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Penyelesaian kredit bermasalah melalui proses hukum dapat terjadi apabila penyelesaian secara damai sudah diupayakan tetapi tidak menunjukkan hasil

secara maksimal dan tidak ada itikad baik pihak penerima kredit dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga penyelesaian kredit bermasalah harus ditempuh melalui proses hukum yaitu pengadilan negeri, badan urusan piutang lelang negara (BUPLN) atau panitia urusan piutang negara (PUPN)

